

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : M.Plks/Std/UH/003
		Tanggal : 07 Oktober 2020
	Manual Pelaksanaan Standar SPMI	Revisi : 01
		Halaman: 4

**MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	7 – 10 -2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	9 – 10 -2020
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	10 – 10 -2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rektor Universitas Hamzanwadi	ttd	11 – 10 -2020
5. Pengendalian	Dr. Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	12– 10 -2020

1. Visi-Misi dan Tujuan Universitas Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar SPMI di Universitas Hamzanwadi bertujuan untuk memenuhi standar SPMI di Universitas Hamzanwadi melalui tindakan-tindakan nyata yang dilakukan sesuai subjek dalam rumusan standar.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya

Luas lingkup manual pelaksanaan standar mulai berlaku pada saat standar SPMI harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata oleh unsur-unsur yang disebutkan di dalam standar itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk semua standar.

4. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami oleh sivitas akademika dalam melaksanakan standar SPMI di Universitas Hamzanwadi, antara lain :


- a. **Melaksanakan standar** yaitu ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
- b. **Prosedur/SOP** yaitu Prosedur yang memerinci dan menjelaskan langkah serta mekanisme pelaksanaan semua proses aktifitas dalam sistem penjaminan mutu yang melibatkan berbagai fungsi
- c. **Instruksi kerja** yaitu dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung Prosedur Mutu atau Prosedur Kerja.

5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan standar di Universitas Hamzanwadi adalah :

- a. Melakukan persiapan-persiapan teknis dan atau administratif sesuai dengan isi standar yang akan dilaksanakan.
- b. Mensosialisasikan isi standar SPMI kepada seluruh sivitas akademika Universitas Hamzanwadi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Menyiapkan prosedur kerja atau SOP setiap standar, instruksi kerja atau sejenisnya.
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tridharma sesuai standar yang telah ditetapkan dan memperhatikan tolok ukur pencapaiannya.

Untuk mempermudah pemahaman tentang langkah-langkah di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut.



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

- a. Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu sesuai tugas pokok masing-masing
- b. Pejabat struktural di tingkat institusi dan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, program studi, kepala pusat, kepala unit, kepala biro, dan unsur-unsur lainnya sesuai struktur di Universitas Hamzanwadi.
- c. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

- a. SOP atau Standar Operasional Prosedur setiap kegiatan.
- b. Instruksi Kerja atau petunjuk teknis pelaksanaan.

8. Referensi

Dokumen kebijakan ini dirumuskan dengan berpedoman pada :

- a. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- e. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta dan renstra Universitas Hamzanwadi